



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6

TAHUN 2020

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PRAFASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berkualitas merupakan bagian dari tujuan reformasi regulasi dalam upaya mewujudkan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang selaras dengan sistem hukum nasional;
 - b. bahwa Pra Fasilitasi merupakan pembinaan pertama yang menjadi pedoman pada tahap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota agar sejalan dengan prioritas pembangunan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa kegiatan Pra Fasilitasi sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas, perlu diberikan arah dan landasan untuk menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraannya berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pra Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PRA FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Gubernur.
4. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah.
5. Bagian Hukum adalah bagian hukum sekretariat daerah kabupaten/kota.

6. Bupati/Walikota adalah kepala daerah kabupaten/kota di Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.
8. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
9. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
10. Prafasilitasi adalah pembinaan pertama yang dilakukan secara secara tertulis terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebelum dilakukan Fasilitasi.

Pasal 2

Prafasilitasi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rancangan Perda yang diajukan untuk dilakukan Fasilitasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota.

BAB II PRAFASILITASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 3

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dalam bentuk Fasilitasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota
- (2) Selain pembinaan dalam bentuk Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan Prafasilitasi terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota.
- (3) Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Biro Hukum.
- (4) Biro Hukum melakukan Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap rancangan Perda yang berasal dari:
 - a. prakarsa eksekutif sebelum disampaikan ke DPRD; dan
 - b. inisiatif DPRD sebelum dibahas pada pembicaraan tingkat I.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi rancangan Perda:

- a. yang dilakukan evaluasi;
- b. perubahan; dan
- c. pencabutan.

Bagian Kedua
Permohonan Prafasilitasi

Pasal 4

- (1) Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah menyampaikan permohonan Prafasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a kepada Gubernur.
- (2) Pimpinan DPRD melalui Sekretaris Dewan menyampaikan permohonan Prafasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b kepada Gubernur.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disertai:
 - a. naskah Rancangan Perda rangkap 2 (dua) beserta *softcopy*; dan
 - b. naskah akademik/keterangan/penjelasan Rancangan Perda.
- (4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, permohonan Prafasilitasi tidak ditindaklanjuti.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Batas Waktu

Pasal 5

Gubernur melalui Biro Hukum melakukan Prafasilitasi rancangan Perda dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak permohonan diterima.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Prafasilitasi

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Prafasilitasi, Gubernur membentuk Tim Prafasilitasi.
- (2) Tim Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keanggotaan tim Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Biro Hukum;
 - b. perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. akademisi; dan
 - d. perancang peraturan perundang-undangan.
- (4) Tim Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Keterlibatan perangkat daerah dalam tim Prafasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, harus berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang berkompeten dan menguasai di bidangnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan rapat Prafasilitasi, tim Prafasilitasi dapat mengundang bagian hukum dan/atau pemrakarsa Rancangan Perda Kabupaten/Kota.

Paragraf 3 Aspek Prafasilitasi

Pasal 8

- (1) Aspek Prafasilitasi mencakup aspek :
 - a. materi muatan dan
 - b. teknik penyusunan.
- (2) Aspek materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi materi muatan rancangan Perda berdasarkan:
 - a. kewenangan daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal; dan
 - c. kebutuhan daerah.
- (3) Aspek teknik penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda sesuai dengan ketentuan teknik penyusunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Hasil Prafasilitasi

Pasal 9

- (1) Hasil pelaksanaan Prafasilitasi oleh tim Prafasilitasi ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum atas nama Sekretaris Daerah.
- (2) Biro Hukum menyampaikan surat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati/Walikota/Sekretaris Dewan dengan tembusan Ketua DPRD untuk ditindaklanjuti.
- (3) Apabila hasil Prafasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak ditindaklanjuti, Gubernur tidak melakukan Fasilitasi terhadap rancangan Perda.

Pasal 10

Dalam hal jangka waktu Prafasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terlampaui Gubernur tidak melakukan Prafasilitasi, Rancangan Perda yang diajukan untuk dilakukan Prafasilitasi dapat dilanjutkan pada tahapan pembahasan.

BAB III MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap :
 - a. pelaksanaan Prafasilitasi; dan
 - b. Rancangan Perda yang telah dilakukan Prafasilitasi.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Biro Hukum.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pemantauan;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan; dan
 - d. bentuk lainnya.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan laporan pelaksanaan Prafasilitasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali setiap bulan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Januari 2020
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 6